

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Perkawinan adalah mempersatukan dua keluarga, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya ditulis UUP), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum Islam telah dijelaskan dalam KHI Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon qholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Di Indonesia prosedur dan syarat sahnya perkawinan sudah diatur di berbagai peraturan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa keabsahan Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU.No.1 Tahun 1974, dan dicatat oleh PPN. Dengan demikian,

selain harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam, juga harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Di Indonesia telah terdapat sejumlah Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang secara legal bisa dijadikan ukuran keabsahan pernikahan. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 10 ayat (1), (2), (3) PP No 9 Tahun 1975 tentang tatacara perkawinan yaitu ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan pemerintah ini, menurut ayat (2) menyebutkan bahwa tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan menurut ayat (3) menyebutkan dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilakukan di hadapan Pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Namun dalam kenyatannya terdapat warga Indonesia yang dalam pelaksanaan perkawinan masih banyak yang tidak melaksanakan tatacara perkawinan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah dengan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, hanya berdasarkan aturan agamanya masing-masing. Perkawinan ini sering disebut dengan istilah 'kawin sirri'.

Istilah sirri dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab, yang arti harfiyahnya, "rahasia" (secret marriage). Menurut Terminologi Fiqh Maliki, Nikah sirri ialah "Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya,

sekalipun keluarga setempat”.<sup>1</sup> Kawin sirri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.<sup>2</sup> Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Dalam pengertian yuridis di Indonesia, pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam dengan diketahui orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah sirri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan. Maka menurut Quraish Shihab nikah sirri adalah sah menurut hukum Islam, tetapi dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan pemerintah “Aturan *ulil amri* harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah”.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hal kedudukan anak diatur dalam Pasal 42 – 44. Dikatakan “anak sah”, adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan “anak diluar nikah” adalah anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pembuktian asal-usul anak diatur dalam Pasal 55 ayat (1), (2), (3). Dalam Pasal 55 ayat (1) mengatakan bahwa “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, ayat (2) mengatakan bahwa “Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan

---

<sup>1</sup> H.Abdul Mujib AY, Makalah yang diunggah dalam Jurnal elektronik, “NIKAH SIRRI, NIKAH DI BAWAH TANGAN, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), hlm. 1

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, 1979, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya agung, Cet. Kedelapan. hlm. 176.

<sup>3</sup> Quraish Shihab, 2007, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan. hlm. 271.

penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, ayat (3) mengatakan bahwa “Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Selain itu penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya.<sup>4</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut hukum BW, dengan perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Yang dimaksudkan dengan keturunan adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah (*wettige of echte kinderen*).

Asal-usul anak yang dilahirkan akibat perkawinan sirri, meskipun mempunyai akta kelahiran namun dalam akta kelahiran tersebut tidak tercantum nama ayahnya, karena pada saat pendaftaran orangtua tidak bisa menunjukkan bukti akta nikah. Nikah sirri membawa implikasi, baik secara hukum maupun sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan nikah sirri ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?

---

<sup>4</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Preneda Media, hlm. 276.

2. Bagaimana akibat hukum Perkawinan sirri terhadap kedudukan isteri dan anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan sirri.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum perkawinan sirri terhadap kedudukan isteri dan anak.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

